

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2001 telah disetujui DPRD oleh Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3454);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 September 1981 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tanggal 25 Juli 1988;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk Dan Susunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Persiapan Perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal menjadi Tahun Takwim;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2735/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNGBARAT
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 terdiri dari :

- | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| a. PENDAPATAN : | | |
| - Pendapatan..... | | Rp. 136.266.489.756,00 |
| b. BELANJA : | | |
| - Rutin | Rp. 81.527.271.850,00 | |
| - Pembangunan..... | Rp. 54.739.271.906,00 | |
| | | Rp. 136.266.489.756,00 |

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| a. Pendapatan..... | Rp. 9.784.311.382,00 |
|--------------------|----------------------|

b. Belanja.....Rp. 9.784.115.382,00
Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada pasal 1 sebagaimana lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Pergeseran Pasal-Pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) pasal ini sebagaimana lampiran Peraturan Daerah ini.
 - a. Lampiran III : Pendapatan
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2 sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-Lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di : Liwa
Pada tanggal : 26 Oktober 2001

BUPATI LAMPUNG BARAT,

I WAYAN DIRPHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2001